



Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Warda Zakiya¹, Hamzah², Rohaini³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: wardazakiya12@gmail.com, hamzah.1969@h.unila.ac.id,

rohaini.1981@fh.unila.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 November 2025

ABSTRACT

Land conflicts in Indonesia often involve indigenous peoples who have their own legal traditions. This article discusses how customary law plays a role in resolving land disputes by emphasizing the principles of deliberation and reconciliation. This paper uses a normative-qualitative approach through a literature review of relevant regulations and literature. The results of the analysis show that dispute resolution through customary institutions such as community deliberation or customary courts focuses on consensus and the restoration of social harmony, rather than simply imposing sanctions. Examples in Indonesia, such as Minangkabau customary practices and Papuan customary courts, reflect the effectiveness of peaceful resolution based on local wisdom. In other words, customary law promotes restorative justice rooted in local culture. In conclusion, strengthening regulations and customary institutions and harmonizing them with formal law is essential to optimize fair and sustainable land conflict resolution.

Keywords: Customary Law, Disputes, Land.

ABSTRAK

Konflik pertanahan di Indonesia sering melibatkan masyarakat adat yang memiliki tradisi hukum tersendiri. Artikel ini membahas bagaimana hukum adat berperan dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menekankan prinsip musyawarah dan rekonsiliasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif melalui kajian literatur terhadap peraturan dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat seperti musyawarah kaum atau pengadilan adat dengan memfokuskan pada mufakat dan pemulihan harmoni sosial, bukan sekadar pemberian sanksi. Contoh di Indonesia seperti praktek adat Minangkabau dan peradilan adat Papua mencerminkan efektivitas penyelesaian damai berbasis kearifan lokal. Dengan kata lain, hukum adat mempromosikan keadilan restoratif yang berakar pada budaya setempat. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan lembaga adat serta harmonisasi dengan hukum formal sangat penting untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik pertanahan secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pertanahan, Sengketa.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk yang mengakui sistem hukum adat sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Hukum adat ialah seperangkat norma dan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, berdasarkan nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Ciri khas hukum adat antara lain tidak tertulis, fleksibel, dan berakar kuat pada kehidupan sosial masyarakat. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan keluarga, kepemilikan tanah, hingga penyelesaian sengketa (Ulum, 2025).

Dalam konteks pembangunan nasional, hukum adat memiliki kedudukan yang strategis dan peran yang sangat penting. Kedudukan ini tercermin dalam pengakuan konstitusional terhadap hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Pengakuan ini diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu, peran hukum adat juga meliputi kontribusinya dalam mengatur sumber daya alam, mengembangkan ekonomi lokal, serta mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan memperkuat institusi hukum adat dan mengintegrasikannya dalam kebijakan pembangunan nasional, pemerintah dapat memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua pihak.

Selain menjadi instrumen pembangunan, hukum adat juga berperan sebagai sarana pengendalian nasional yang efektif. Hal ini terlihat dalam kemampuan hukum adat untuk menyelesaikan konflik secara lokal tanpa melibatkan intervensi eksternal yang berpotensi mengganggu keseimbangan sosial. Melalui mekanisme tradisional seperti musyawarah, mediasi, dan sanksi adat, hukum adat mampu menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang mendukung solidaritas komunitas. Pengakuan terhadap otonomi lokal dan keberadaan hukum adat oleh pemerintah pusat juga dapat memperkuat legitimasi dan stabilitas pemerintahan di tingkat regional. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hukum adat tidak hanya penting untuk melestarikan warisan budaya, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. (Nurwati et al., 2024).

Indonesia mengakui hukum adat di samping hukum agama dan hukum nasional. Hukum adat bersifat tidak tertulis, diwariskan secara turun-temurun, dan dinamis sehingga menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Namun, dewasa ini, hukum adat menjadi terpinggirkan sebagai sumber hukum di Indonesia disebabkan adanya anggapan bahwa hukum adat dinilai sangat tradisional dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, seperti globalisasi dan teknologi. Dampak dari kebijakan hukum Indonesia juga terlihat dalam penyelesaian permasalahan sosial yang mengabaikan hukum adat, meskipun sebenarnya lebih relevan. Misalnya, konflik horizontal antar masyarakat adat di suatu wilayah perlu diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat. Permasalahan yang muncul setiap hari adalah perbedaan persepsi antara hak adat atas tanah masyarakat dengan kepentingan umum yang menjadi tanggung jawab Negara (Ariyani, 2024).

Sengketa tanah adalah kondisi timbulnya perselisihan antara individu atau kelompok yang memperebutkan hak kepemilikan atau penguasaan atas suatu bidang tanah. Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999, sengketa pertanahan dapat berupa perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak atas tanah, pemberian hak, atau pendaftaran hak termasuk peralihannya (Manafe et al., 2023).

Penyelesaian sengketa tanah adat dilakukan dengan pendekatan restoratif. Tokoh adat dan lembaga adat berperan sebagai mediator dan penengah dalam menyelenggarakan musyawarah keluarga atau antar kelompok adat yang bersengketa. Proses ini mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan menjaga keharmonisan sosial, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil konsensus bersama (Bilung, 2020).

Tokoh adat memiliki peran strategis dalam menjadi penengah dan pemimpin musyawarah. Mereka menguasai pengetahuan adat yang menjadi landasan dalam menetapkan keputusan penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan kearifan lokal. Lembaga adat juga berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan keputusan dan menjaga agar perdamaian tetap terjaga di masyarakat.

Tulisan ini menunjukkan bahwa terdapat penyelesaian alternatif atas kasus sengketa tanah yang salah satunya melalui jalur kekeluargaan dengan difasilitasi oleh hukum adat yang berlaku. Studi ini membuktikan bahwa peran hukum adat diakui dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Studi pustaka ini mengandalkan pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik sengketa tanah yang diselesaikan melalui hukum adat.

Penulisan ini juga menggunakan pendekatan deskriptif dengan menelaah berbagai literatur terkait untuk menguraikan konsep, mekanisme penyelesaian sengketa, peran hukum adat, dan tantangan yang ada. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengelompokkan data dalam tema-tema tertentu untuk mendapatkan gambaran komprehensif dan mendalam atas permasalahan yang diteliti. Studi pustaka juga memungkinkan melihat perkembangan teori dan kebijakan terbaru hingga tahun terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam penulisan ini sebagai pondasi awal menentukan arah permasalahan dan pendekatan terhadap solusi yang bisa dipakai adalah:

1. Teori Sistem Normatif Hukum Adat

Teori ini menjelaskan bahwa hukum adat merupakan sistem normatif yang hidup di masyarakat tradisional, bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Hukum adat dipandang sebagai aturan yang tidak tertulis, berakar pada tradisi, dan mengatur kehidupan masyarakat secara komunal dan kolektif. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan teori ini untuk

memahami struktur norma dan perilaku sosial dalam penyelesaian sengketa secara adat. Prof. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum adat dalam hubungannya dengan industrialisasi, maka bisa menggunakan pendekatan fungsional. Artinya, kehadiran hukum dalam masyarakat menjalankan fungsinya sebagai sarana penyalur proses-proses dalam masyarakat sehingga tercipta suasana ketertiban tertentu. Hukum lalu menjadi kerangka bagi berlangsungnya berbagai proses tersebut sehingga tercipta suatu suasana kemasyarakatan yang produktif (Fakhrurozi & Syahrudin, 2022).

2. Teori Mediasi dan Resolusi Konflik

Dalam konteks sengketa tanah adat, teori mediasi sering digunakan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, mufakat, dan peran mediator seperti tokoh adat. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa metode penyelesaian sengketa adat lebih menekankan pada restorasi hubungan sosial daripada proses litigasi formal. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi dalam konflik hukum adat. Mediasi tidak menggantikan proses penyelesaian melalui peradilan adat, melainkan menjadi pelengkap yang mengedepankan asas sederhana, cepat, biaya ringan, serta kepuasan para pihak dalam pengambilan keputusan (Maharani, 2024).

Pengertian Hukum Adat

Menurut ahli seperti C. van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berfungsi sebagai norma memaksa dengan sanksi yang berlaku di masyarakat adat tersebut. Unsur utama hukum adat adalah aturan tingkah laku, adanya sanksi, serta upaya pemaksaan sanksi tersebut (Nugroho, 2016).

Hukum adat di Indonesia sangat beragam dan berakar pada keragaman budaya serta sosial masing-masing masyarakat adat. Di banyak daerah, hukum adat menjadi alat utama penyelesaian sengketa, termasuk sengketa tanah, dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dan restitusi, bukan sekadar sanksi pidana atau perdata formal. Hal ini menunjukkan fungsi sosial hukum adat yang menonjolkan pemulihan harmoni sosial sebagai tujuan utama (Isabela, 2022).

Hukum adat biasanya tidak tertulis dan memiliki ciri khas yaitu bersifat memaksa dengan sanksi yang dijalankan secara sosial maupun spiritual, mengatur hubungan sosial dan tata norma yang berlaku dalam masyarakat. Sumber hukum adat terdiri dari adat istiadat, kebiasaan, dan nilai yang dipegang teguh dalam komunitas. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan mulai dari hak kepemilikan tanah (ulayat), penyelesaian sengketa, tata cara pernikahan, hingga ritual keagamaan (Anugrahdwi, 2023).

Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai hak kepemilikan, penggunaan, batas, atau status tanah tertentu. Dalam pengertian mudah, sengketa tanah adalah ketika hak kepemilikan atau

penguasaan atas sebidang tanah dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan menimbulkan konflik.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya antara pihak yang berkepentingan. Rusmadi Murad menjelaskan bahwa sengketa hak atas tanah bermula dari keberatan dan tuntutan hak atas tanah oleh suatu pihak terhadap status tanah, prioritas hak, maupun kepemilikan, dengan harapan memperoleh penyelesaian hukum atau administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Bentuk-bentuk sengketa tanah antara lain:

1. Perbedaan pendapat mengenai batas tanah atau lokasi tanah
2. Klaim kepemilikan ganda atas tanah yang sama
3. Sengketa warisan tanah
4. Masalah pemalsuan dokumen zak kepemilikan tanah
5. Perubahan batas tanah secara illegal

Adapun faktor-faktor pemicu timbulnya sengketa tanah adalah:

1. Dokumen kepemilikan tidak jelas
Banyak tanah yang masih menggunakan girik atau *letter C* sehingga rawan diklaim pihak lain.
2. Sertifikat ganda
Kesalahan administrasi atau praktik mafia tanah dapat menyebabkan satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat.
3. Pembagian warisan yang tidak tuntas
Tanah warisan seringkali menimbulkan konflik antar ahli waris.
4. Transaksi tanpa prosedur resmi
Jual beli tanah tanpa Akta Jual Beli (AJB) dari PPAT berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Sengketa tanah sering menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang luas, terutama di Indonesia yang memiliki keragaman sistem hukum adat dan hukum nasional (Setiawan, 2023).

Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah

Cara penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Metode yang dipilih tergantung pada tingkat kompleksitas kasus dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Tanah Litigasi (Pengadilan):

1. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai wilayah tempat objek sengketa berada.
2. Proses diawali dengan pengumpulan bukti kepemilikan tanah, bukti penguasaan fisik, dan dokumen pendukung.

3. Sidang melalui tahapan mediasi wajib, jawaban tergugat, replik-duplik, pembuktian, dan putusan hakim.
4. Putusan dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali jika ada ketidakpuasan.
5. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan eksekusi oleh pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Tanah Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan):

1. Mediasi: Penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator netral, bisa informal atau melalui lembaga resmi seperti LAPS.
2. Arbitrase: Penyelesaian oleh arbiter yang disepakati, dengan keputusan bersifat final dan mengikat.
3. Konsiliasi: Negosiasi yang difasilitasi pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan.
4. Musyawarah Kekeluargaan: Umum di sengketa tanah warisan atau tanah adat, mengutamakan solusi bersama tanpa pihak luar.

Peran Lembaga Terkait, yaitu:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengelola administrasi pertanahan, pendaftaran, dan juga memfasilitasi mediasi.
2. Pengadilan Negeri sebagai forum resolusi litigasi.
3. Peradilan Tata Usaha Negara menangani sengketa terkait keputusan administrasi pertanahan.
4. Ombudsman menangani laporan maladministrasi pertanahan.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah idealnya diawali dengan upaya damai melalui mediasi atau musyawarah, dan jika tidak berhasil dilanjutkan ke jalur pengadilan. Pendekatan non-litigasi lebih cepat dan hemat biaya, sedangkan litigasi formal memberikan kepastian hukum apabila musyawarah gagal. Pilihan metode disesuaikan kondisi sengketa dan persetujuan pihak-pihak terkait (Penulis, 2025).

Peran hukum adat dalam penyelesaian kasus sengketa tanah sangat penting dalam konteks masyarakat adat di Indonesia. Hukum adat diakui secara eksplisit sebagai sumber hukum yang sah dan relevan dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama di wilayah di mana hukum adat masih dominan diterapkan. Hukum adat berperan tidak hanya dalam menentukan hak atas tanah, tetapi juga dalam memulihkan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa melalui musyawarah, mediasi, dan rekonsiliasi yang lebih menekankan perdamaian daripada konfrontasi.

Kepala adat atau tokoh adat memiliki peran sentral sebagai mediator, motivator, dan pengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Mereka menggunakan mekanisme adat seperti upacara adat dan sanksi adat untuk menyelesaikan konflik secara damai dan harmonis. Hukum adat juga menekankan perlindungan fungsi sosial dan produktif tanah, memastikan tanah tidak dibiarkan terlantar dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan komunitas. Namun, implementasi hukum adat menghadapi tantangan berupa keterbatasan pengakuan dalam sistem

hukum nasional dan benturan dengan hukum negara, sehingga sinergi antara keduanya sangat diperlukan untuk penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan.

Secara umum, hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pendekatan yang mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mencapai perdamaian dan pemulihan hubungan antar pihak.
2. Pengaturan dan alokasi tanah adat melalui lembaga adat yang memiliki kewenangan khusus.
3. Perlindungan dan pemanfaatan tanah untuk kemaslahatan bersama.
4. Penyelesaian sengketa melalui proses adat yang dipimpin oleh tokoh adat tanpa prosedur formal seperti pengadilan negara.

Dengan demikian, hukum adat berperan sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa tanah yang efektif dan relevan dalam konteks kearifan lokal masyarakat adat, sekaligus menghadirkan tantangan dalam integrasinya dengan sistem hukum nasional yang lebih formal (Adityaputra, 2025).

SIMPULAN

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat mengambil peran yang sangat penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan damai di masyarakat adat. Hukum adat menekankan penyelesaian melalui musyawarah, mufakat, dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh tokoh atau kepala adat yang berperan sebagai mediator dan hakim adat. Proses ini melibatkan saksi-saksi yang mengetahui riwayat sengketa secara mendalam dan penggunaan ritual adat untuk memulihkan harmoni sosial serta menghilangkan permusuhan antar pihak.

Walaupun keputusan yang dihasilkan oleh proses hukum adat bersifat mengikat secara sosial dan budaya yang keberadaannya belum sepenuhnya diakui secara formal dalam sistem hukum nasional Indonesia, sehingga seringkali harus disinergikan dengan hukum negara untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hukum adat efektif dalam menjaga keteraturan sosial dan kearifan lokal serta menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan berorientasi pada perdamaian dalam sengketa tanah, terutama di wilayah masyarakat adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adityaputra, I. K. (2025). Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lampung Tengah. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1).
- Ariyani, A. D. (2024). Implementasi Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*,

- 1(12), 756–762.
- Bilung, N. (2020). *Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Provinsi Kalimantan Utara*. 8(4), 15–28.
- Fakhrurozi, R., & Syahrudin, E. (2022). Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris,"* VI(2), 472–484.
- Maharani, I. G. A. S. R. (2024). Pengadopsian Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Ranah Penyelesaian Konflik Hukum Adat Di Bali. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(3), 1–11.
- Manafe, A. D., Ropa, A. R. P. M., Djahamouw, E. E. D., Minami, G. P., Mone, A., Tibo, A. A. G., & Rade, S. D. (2023). *Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka*. 1(December), 389–395.
- Isabela, M. A. C. (2022). *Hukum Adat: Pengertian, Sumber, dan Unsur*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/03000081/hukum-adat--pengertian-sumber-dan-unsur>
- Penulis, T. (2025). *Prosedur Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah dan Langkah Pencegahannya*. Hukumku.Id. <https://www.hukumku.id/post/prosedur-hukum-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah-dan-langkah-pencegahannya>
- Setiawan, A. (2023). *Sengketa Tanah: Penyebab, Cara Penyelesaian, dan Perlindungan Hukumnya*. Yuris.Id. <https://yuris.co.id/blog/penyebab-dan-penyelesaian-sengketa-tanah>
- Ulum, W. (2025). *Sistem Hukum Adat dan Pengakuannya dalam Hukum Nasional*. Universitas STEKOM. <https://stekom.ac.id/artikel/sistem-hukum-adat-dan-pengakuannya-dalam-hukum-nasional>
- Anugrahdwi. (2023). *Pengertian, Karakteristik dan Contoh Sistem Hukum Adat*. Program Sarjana UMSU. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/contoh-sistem-hukum-adat/>
- Nugroho, S. S. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Farkhani (ed.)). Pustaka Iltizam.
- Nurwati, Monaya, N., & Ma'arif, R. S. (2024). *Hukum Adat Di Indonesia Dan Hukum Dan Sanksi Adat Di Indonesia* (N. Amalia (ed.)). KBM Indonesia.